



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/130/ KB-KKP/2019

- Dasar**
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Menimbang**
- : a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Nomor B-240/In.26.3/PP.07/01/2019 Tanggal 29 Januari 2019 Perihal Izin Observasi.
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
 - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **PUTRI INDAH SARI**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 17 September 1995
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl.Jamil Jambek No.12 Kel.Pakan Kurai -Kec.Guguak Panjang Kota Bukittinggi Prov.Sumatera Barat
Nomor Identitas : 1375015709950001
Judul Penelitian : Analisis Tingkat Pemahaman Ekonomi Islam Pedagang dan Kaitanya Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (studi kasus pedagang pasar aur kuning kota bukittinggi)
Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian : 06 Februari 2019 s/d 28 Maret 2019
Anggota Penelitian : -
Digunakan Untuk : Izin Observasi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 06 Februari 2019

**An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI**

Kasi Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat

ELSHI RAHMI *[Signature]* S. Kom, M. Kom
NIP.19781020.200901 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)
2. Kepala Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi